

## **PENEGAKAN HUKUM PELAKU DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)**

**Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[augustsilaen@uhn.ac.id](mailto:augustsilaen@uhn.ac.id)

### **Abstrak**

Tindak pidana pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci mengenai “unsur muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”. Sehingga pengertiannya bersifat bersifat subyektif. Maksudnya perasaan terserangnya nama baik hanya ada pada korban saja. Selain itu di dalam Pasal tersebut terdapat unsur “Tanpa hak” yaitu unsur melawan hukum yang harus dibuktikan. UUTE tidak memberi penjelasan tentang maksud ke dua unsur tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisis sumber-sumber yang berupa : undang-undang, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan lainnya<sup>1</sup>. Wujud perbuatan seseorang sehingga dapat digolongkan delik pencemaran nama baik yaitu Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

**Kata kunci : Mahkamah Agung, Judicial Preview, Kewenangan**

### **Abstract**

The criminal act of defamation through electronic media is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which does not explain in detail the "content elements of defamation and / or defamation" . So that understanding is subjective. It means that the feeling of good name rests only on the victim. Moreover, there is "without right" elements that are contrary to the law that must be proved. The uute does not shed light on the meaning of these two elements. Research methods used are research on literature or library research, a study that bases on resource analysis: laws, books, papers, articles, writings, journals, and other materials. A person's actions can be classified as blasphemous (310 verses (1) kuhp), blasphemy by letters (310 verses (2) kuhp), blasphemy (section 311 of the criminal code), false complaints or slander (section 317 of the criminal code), slander (chapters 318 of the criminal code), slander (318 verses)

**Keywords: Constitutional Court, judicial preview, jurisdiction**

---

<sup>1</sup> Sumber : Hukumonline.com. diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 13.47 WIB

## Pendahuluan

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Pencemaran nama baik yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower* (WB).<sup>2</sup>

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang namabaiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>2</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. cet. 6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

<sup>3</sup> Sumber: *Hukumonline.com*. diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 12.27 WIB

(UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan.<sup>4</sup>

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk :

1. Menista;
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan.<sup>5</sup>

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Perbuatan fitnah, persangkaan palsu;
2. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.<sup>6</sup>

### Tinjauan Pustaka

Dasar pemikiran tentang gagasan *judicial preview* hampir sama dengan dasar pemikiran tentang gagasan *judicial review*. Alat pembeda di antara kedua gagasan dimaksud hanya terletak pada objek pengujiannya, yaitu dalam *judicial preview* yang menjadi objek pengujiannya adalah rancangan undang-undang, sedangkan dalam *judicial review* yang menjadi objek pengujiannya adalah undang-undang yang telah disahkan. Oleh sebab itu, ide awal yang menjadi dasar pemikiran untuk mengadopsi kewenangan *judicial preview* akan sangat banyak memiliki kesamaan dengan ide untuk mengadopsi kewenangan *judicial review* sebagaimana telah dijadikan salah satu kewenangan MK saat ini.

Gagasan atau pemikiran untuk mengadopsi kewenangan *judicial preview* tidak terlepas dari teori *stufenbau* atau teori norma berjenjang yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Teori *Stufenbau* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian mendapat pengembangan lebih lanjut oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky.<sup>7</sup> Teori

<sup>4</sup> Sumber: *Hukumonline.com*. diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 12.27 WIB

<sup>5</sup> Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormata..* Sinar Grafika. Jakarta, Hal 47

<sup>6</sup> R Soesilo. *Kitab Undan- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. 1995. Hal 226

<sup>7</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 367.

yang dalam bahasa lengkapnya disebut sebagai "*Stufenbau des Recht*" atau "*The hierarchy of law*" menjelaskan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang yang mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>8</sup>

Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, demikian juga sebaliknya bahwa norma yang dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi memiliki derajat yang lebih rendah. Didasarkan pada konsepsi pemikiran demikian, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang berada pada tingkat bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Sebagai konsekuensinya, maka norma yang tingkatan derajatnya lebih rendah tidak diperkenankan atau tidak dimungkinkan bertentangan dengan norma di tingkat atasnya.<sup>9</sup>

Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan/pencemaran nama baik adalah termasuk kedalam kategori "penghinaan". Dipandang dari sisi sasaran atau obyek delicti yang merupakan yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi "kehormatan", maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang ju *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*<sup>10</sup>. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahas Indonesia meski tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harafiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.<sup>11</sup>

Dalam delik-delik umum yaitu kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP norma – norma perilaku atau norma-norma materiil yang berisi *larangan* dan *perintah* sering tidak dimasukkan dalam rumusan delik.<sup>12</sup> Delik pencemaran nama baik termasuk kedalam kategori delik sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. Jika yang dicemarkan nama baiknya itu memang melakukan delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu juga jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeenbelang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar pembenar secara khusus dalam undang-undang. Untuk kepentingan umum jika memang hal itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah memang dia bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat, dan tunduhan bertentangan dengan yang dia ketahui maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.<sup>13</sup>

Pengertian pencemaran nama baik adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1973, hlm. 123, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rasyid Thalib, *Ibid.*,

<sup>9</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 22.

<sup>10</sup> Adami Chazawi.2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada.Jakarta. Hal 68

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 87

<sup>12</sup> J.E Sahetapy. 2017. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 23

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 2019. *Delik Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 179.

penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah terletak pada akibat dari penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, keduanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, suatu penderitaan yang bersifat batiniah.

Rasa harga diri di bidanang kehormatan yang menjadi objek pencemaran ( termasuk bentuk-bentuk penghinaan lainnya) adalah bukan rasa kehormatan dibidang kesusilaan (dalam hubungannya dengan masalah seksuat atau birahi manusia), melainkan rasa kehormatan di bidang pergaulan hidup manusia yang baik (adab) lainnya. Kejahatan yang menyerang rasa kesusilaan terhadap masyarakat tidak masuk dalam jenis-jenis penghinaan, tetapi masuk kedalam jenis kejahatan terhadap kehormatan kesusilaan yang diatur dalam bab IV buku II KUHP. Kehormatan dalam penghinaan adalah kehormatan kesopanan dalam arti sempit. Tidak termasuk rasa kesopanan yang berhubungan dengan bidang birahi manusia (kehormatan kesusilaan). Kata kesopanan dapat berarti luas dan sempit. Arti luas ialah baik kesopanan mengenai rasa kesusilaan (objek tindak pidana kesusilaan) maupun kesopanan mengenai rasa kehormatan dan nama baik (objek penghinaan). Sementara kesopanan dalam arti sempit, ialah kesopanan mengenai kesusilaan saja atau kesopanan mengenai nama baik dan kehormatan saja. Pengertian kesopanan adalah tata nilai yang baik (adab) yang disetujui atau diakui oleh masyarakat, tata nilai ini hidup dan dipertahankan oleh seluruh anggota masyarakat.

Berikut ini adalah unsur-unsur delik penseraman nama baik :

### **Unsur Objektif**

#### **1. Perbuatannya : *menyerang***

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro ukurannya berupa harga diri. Perbuatan menyerang menurut Ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduhkan suatu hal/perbuatan. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkayan perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

#### **2. Objeknya :**

##### **a. Kehormatan Orang**

Objek yang diserang adalah rasa / perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa / perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang.

##### **b. Nama Baik Orang**

Objek pencemaran kedua, ialah rasa harga diri orang mengenai nama baik. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.

Jadi ada 2 (dua) sifat yang terkandung dari pengertian nama baik, yaitu:

- 1) Sifat Objektif, berada pada masyarakat; yakni berdasarkan sisi yang baik yang dimiliki seseorang. Masyarakat memandang orang itu memiliki nama baik. Sisi ini pada mulanya bersifat subjektif – penilaian anggota masyarakat, yang

kemudian diobjektifkan (*geobjectiveerd*) menjadi pandangan masyarakat (umum).

- 2) Sifat subjektif, yang berada pada diri orang itu, yakni dia merasa bahwa masyarakat menaruh pandangan baik terhadap dirinya.

### 3. Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata / kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan sipembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata kotor seperti ini juga menyinggung perasaan orang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, juga orang yang dituduh haruslah orang tertentu. Tidak boleh orang pada umumnya. Orang tertentu inilah yang dituju oleh sipembuat.

### 4. Unsur Subjektif (a) Sengaja dan (b) Maksud

Dalam kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan. Sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit, yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditunjukkan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, dan Dia menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Perihal kesadaran bahwa dari perbuatannya dapat menimbulkan akibat memermalukan orang, juga ada dan penting dalam pencemaran.

Perlulah diketahui bahwa sifat melawan hukum perbuatan menyerang dalam pencemaran ialah terletak pada 2 (dua) keadaan.

- 1) Pertama, secara subjektif terletak pada unsur maksud terang (*kenlijk doel*) agar diketahui umum. Disini ada sifat melawan hukum subjektif.
- 2) Kedua terletak pada perbuatan tertentu yang dituduhkan si pembuat, secara objektif (menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat) memalukan orang yang dituduh.<sup>14</sup>

**Pasal 310 s.d 321 KUHP.** Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

#### 1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative. Malang. Hal 82

**2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)**

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

**3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)**

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

**4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)**

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

**5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)**

**R. Sugandhi**, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

**6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)**

Menurut **R. Sugandhi**, terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan

sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian segi adalah sudut pandang guna untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum<sup>16</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seseorang secara lisan terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bab XXI tepatnya pada pasal 310 dan 315.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian segi adalah sudut pandang guna untuk memahami, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat tidak melalui segi hukum misalnya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak setiap orang<sup>18</sup>.

Dalam system hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakangi, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orangtuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk - bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori lazim hukum pidana disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu system sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.<sup>19</sup>

Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>R. Susilo. 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor. Karya Nusantara. Hal 41

<sup>16</sup>Panji Gunawan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Gama. Hal 433

<sup>17</sup> Wacana Intelektual. 2018. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHP*. Hal 570

<sup>18</sup> *Loc. Cit.* Hal.433

<sup>19</sup>Mahrus Ali. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 194.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang.2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,<sup>21</sup> yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder<sup>22</sup> atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis ketentuan tentang sumber kewenangan MK dalam melakukan *judicial review* dan menyelaraskannya dengan gagasan *judicial preview* serta problem hukum yang melingkupi model kewenangan dimaksud. Melalui pendekatan yuridis, dilakukan juga pendekatan norma (dogmatis) berbasis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (peraturan perundang-undangan dan literatur) maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan pengadilan)<sup>23</sup> yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan melihat *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>24</sup> Kedua, pendekatan historis, yaitu menganalisis sejarah<sup>25</sup> pembentukan kewenangan *judicial review* oleh MK dan menghubungkannya dengan gagasan *judicial preview* serta realitas pelaksanaan kewenangan dimaksud dan kemudian menghubungkannya dengan potret legislasi yang ada selama ini.

## Pembahasan Dan Hasil

Terdapat dua alasan penting yang dapat dikemukakan mengenai urgensi mengadopsi kewenangan *judicial preview* oleh lembaga peradilan, dalam hal ini MK. Pertama, mengadopsi kewenangan *judicial preview* oleh MK sangat urgen dilakukan dalam rangka menjamin konstusionalitas suatu rancangan undang-undang. Artinya, hakikat gagasan *judicial preview* tidak terlepas dari upaya menjamin keberadaan suatu rancangan undang-undang, baik dari segi materi muatan maupun dari segi proses penyusunan agar benar-benar sesuai dengan norma dan kaidah konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan suatu UUD atau konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang harus dirujuk dan dipedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkatan yang lebih rendah.

Adapun salah satu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD adalah undang-undang. Oleh sebab itu, maka substansi suatu undang-undang

---

<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

<sup>22</sup> Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

<sup>23</sup> Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973, hlm. 250.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 119.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

harus benar-benar sejalan dengan norma konstitusi. Pandangan demikian didasarkan pada teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana dikemukakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan memperoleh kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya. Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri berpuncak pada konstitusi sebagai hukum dasar yang merupakan rujukan sekaligus dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya.

Di sisi lain, berdasarkan praktik yang terjadi selama ini, tidak jarang ditemukan suatu kondisi dimana suatu rancangan undang-undang yang telah disusun justru tidak sejalan dengan kaidah atau norma konstitusi. Didasarkan pada kondisi demikian, maka dengan adanya kewenangan *judicial preview*, konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang akan dapat lebih terjamin. Melalui kewenangan *judicial preview*, MK diharapkan dapat berperan lebih jauh dalam rangka menegakkan norma konstitusi dalam setiap rancangan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam tataran implementasinya.

Kedua, mengadopsi kewenangan *judicial preview* oleh MK juga sangat urgen dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi nasional. Harus diakui bahwa sampai saat ini, kualitas legislasi nasional, khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang masih menjadi problem serius yang belum dapat dituntaskan dengan baik. Dalam konteks pembentukan undang-undang, fakta buruknya kualitas legislasi dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, adanya peningkatan angka pengujian undang-undang atau *judicial review* di MK. Didasarkan pada statistik perkara *judicial review* di MK, jelas terlihat adanya peningkatan perkara dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi salah satu indikasi paling kuat bahwa proses legislasi pembentukan undang-undang yang dijalankan selama ini masih belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.

Sesungguhnya, jika DPR sebagai pemegang utama fungsi legislasi mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tentu tidak akan banyak undang-undang yang diajukan untuk dilakukan *judicial review* di MK. Oleh sebab itu, banyaknya undang-undang yang diajukan untuk dilakukan *judicial review* menjadi salah satu gambaran tersendiri bahwa proses pembentukan undang-undang yang dijalankan masih mengandung sejumlah persoalan. Kondisi demikian harus dimaknai sebagai bentuk peringatan dini kepada DPR agar kelak mampu memaksimalkan fungsi legislasi yang diemban.<sup>26</sup>

### Kesimpulan Dan Saran

Perluasan kewenangan MK melalui kewenangan *judicial preview* sangat urgen untuk dilakukan dengan didasarkan pada sejumlah pertimbangan penting. Banyaknya undang-undang yang bermasalah, baik dari segi materi muatan maupun terkait proses pembentukannya, adanya rambu pembatas dalam pelaksanaan kewenangan pengujian yang dimiliki oleh MK, yaitu hanya terbatas pada kewenangan *judicial review* serta rendahnya kualitas dan produktivitas legislasi nasional selama ini merupakan sejumlah alasan mendasar untuk mengatakan betapa urgennya mengadopsi kewenangan *judicial preview*. Selain itu, kewenangan *judicial preview* sangat urgen untuk diadopsi dalam rangka menjamin konstitusionalitas rancangan undang-undang dan dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi nasional serta mengukuhkan keberadaan MK sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Melalui kewenangan *judicial preview*, MK dapat berperan lebih jauh dalam rangka menjamin dan memastikan diakomodirnya kaidah konstitusi dalam setiap rancangan undang-undang.

---

<sup>26</sup> Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 80.

Mengingat begitu urgennya perluasan kewenangan MK melalui kewenangan *judicial preview*, kiranya perlu dipikirkan langkah hukum dalam rangka memberikan landasan hukum yang memadai untuk mengakomodir kewenangan dimaksud. Langkah hukum tersebut dapat dilakukan melalui perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan menambahkan frasa “menguji rancangan undang-undang terhadap UUD” dalam pasal yang mengatur tentang kewenangan MK. Selain itu, alternatif lain yang dapat dijadikan rujukan guna pengaturan kewenangan *judicial preview* adalah melalui Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang pada prinsipnya memberikan ruang untuk melakukan pengaturan mengenai MK dalam bentuk undang-undang. Dalam konteks ini, upaya mengadopsi perluasan kewenangan MK melalui kewenangan *judicial preview* dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang tentang MK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. cet. 6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 367.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Esther, J., Naibaho, B. M., & Christine, B. (2020). MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KELEBIHAN HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 27-37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>
- J.E Sahetapy. 2017. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 23
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormata..* Sinar Grafika. Jakarta, Hal 47
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, 1973, hlm. 123, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rasyid Thalib.
- Mahrus Ali. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 194.
- P.A.F Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 15
- Panji Gunawan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Gama. Hal 433
- R Soesilo. *Kitab Undan- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. 1995. Hal 226
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 22.

### Jurnal

Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.

Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

### **Website**

<https://sevima.com/cara-mudah-membuat-jurnal-ilmiah-yang-benar-dan-baik/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal\\_ilmiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_ilmiah)

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. cet. 6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta